

	INSTITUT TEKNOLOGI GARUT Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG /Std.21/M.Ev/03 Tgl. Terbit : 25/09/2021
	MANUAL EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 4

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

I. Visi dan Misi

Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang kerekayasaan dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kerekayasaan untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdi bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta maslahat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

III. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi;
2. Untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. Definisi Istilah

1. Evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Standar dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.
2. Pemeriksaan/ audit adalah kegiatan pemeriksaan secara rinci terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua penyelenggaraan berjalan sesuai dengan isi Standar.

V. Prosedur Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. LPM ITG membentuk Tim Audit untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap ketercapaian isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Ev/03	25/09/2021	-	2 dari 4 hal

Masyarakat dengan memperhatikan Pernyataan Standar, *SOP* kegiatan yang akan dipantau, dokumen/ formulir yang terkait dengan Standar.

2. Tim Audit melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Tim Audit mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Tim Audit memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau apabila isi Standar tidak tercapai.
5. Tim Audit membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.
6. LPM ITG Menyerahkan laporan kepada Pimpinan Unit Kerja dan Rektor ITG disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor ITG	Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM.
2	Wakil Rektor I	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima laporan hasil evaluasi dari LPM.2. Memfasilitasi penyelenggaraan evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
3	Ketua LPM	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan instrumen pemeriksaan/ evaluasi.2. Membentuk Tim Audit.3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pimpinan unit kerja dan Rektor ITG untuk menyampaikan <i>instrument</i> yang akan dievaluasi dan menetapkan jadwal evaluasi.4. Memantau pelaksanaan evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.5. Menyampaikan laporan hasil evaluasi disertai dengan saran dan rekomendasi pengendalian.
4	Tim Audit	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan perekaman segala bentuk penyimpangan, kesalahan atau kelalaian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.2. Mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya dari setiap Standar yang telah dilaksanakan.3. Mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pelaksana

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Ev/03	25/09/2021	-	3 dari 4 hal

No.	Pejabat	Penjelasan
		<p>Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak tercapai.</p> <p>4. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang dilakukan.</p>
5	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Mempersiapkan seluruh dokumen beserta bukti-bukti pendukung yang diminta sesuai dengan instrumen yang akan diperiksa.

Tim Audit adalah Dosen Tetap ITG atau kolega eksternal dengan kualifikasi minimal:

1. Jenjang pendidikan S2;
2. Jabatan Fungsional Lektor;
3. Pengalaman bekerja di Perguruan Tinggi 3 tahun.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. SK Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030.
6. SK Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2025.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG /Std.21/M.Ev/03	25/09/2021	-	4 dari 4 hal